



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KASONGAN
Jalan Ahmad Yani No. Komplek Perkantoran Kereng
Humbang
Telp. (0536) 4043610, Fax. (0536) 4043610
KASONGAN 74412

Model: 50/Pid/PN
Kutipan Daftar Putusan Pidana
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaswar Alias Bapak Rio Bin Latif (Alm)
2. Tempat lahir : Ratna Khaton
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/27 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut KM. 26 RT/RW 003/000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 16 Agustus 2023, Nomor 6/Pid.C/2023/PN Ksn, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan

Halaman 1 dari 2 Kutipan Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JASWAR Alias BAPAK RIO Bin LATIF (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah menyimpan, memiliki dan menjual minuman beralkohol Golongan B tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah"** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol miras jenis Anggur Putih Cap Orang Tua;
 - 2 (dua) botol miras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Atrikuasa, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Halaman 2 dari 2 Kutipan Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Ksn.